

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UJI MATERIL AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Qhaiszhar IQL Pandjaitan XIV

qhaiszhar@gmail.com

Abstrak

Tesis ini membahas tentang tidak adanya kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, AD/ART partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mengatur struktur, tata cara, dan prinsip organisasi partai politik. Namun, saat ini Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menguji keberlakuan AD/ART partai politik, yang berarti keputusan terkait validitas atau inkonstitusionalitas AD/ART partai politik tetap berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, Bagaimanakah kedudukan AD dan ART Partai Politik dalam sistem perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji AD/ART Partai Politik di Indonesia? Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait AD/ART partai politik. Pendekatan hukum Peraturan Perundang-undangan juga digunakan untuk membandingkan praktek di negara lain yang memiliki mekanisme pengujian serupa. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengawasi keberlakuan AD/ART partai politik serta implikasinya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perubahan yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas partai politik di Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan Uji Materil, Ad/Art Partai Politik, Peraturan Perundang-Undangan.

Abstract

This thesis discusses the lack of authority of the Supreme Court in conducting judicial review of the Statutes and Bylaws (AD/ART) of political parties in Indonesia. In the Indonesian political system, the AD/ART of political parties have a significant role in regulating the structure, procedures and organizational principles of political parties. However, currently the Supreme Court does not have the authority to review the applicability of political parties' bylaws, which means that decisions regarding the validity or unconstitutionality of political parties' bylaws remain outside the jurisdiction of the Supreme Court. This raises several important questions. First, what is the position of AD and ART of political parties in the legal system in Indonesia? Second, what is the authority of the Supreme Court to examine the AD/ART of political parties in Indonesia? In an effort to answer these questions, this study uses a type of normative research and the nature of descriptive research. This research conducts an analysis of the applicable laws and regulations, namely the 1945 Constitution, the Law on Political Parties, and the decisions of the Constitutional Court regarding the statutes of political parties. The statutory legal approach is also used to compare practices in other countries that have similar testing mechanisms. The results of this study provide a better understanding of the limits of the Supreme Court's authority in supervising the enforcement of political parties' bylaws and regulations and their implications for the political system and democracy in Indonesia. In addition, this research can also be used as material for consideration for policy makers in formulating changes needed to strengthen oversight and accountability of political parties in Indonesia.

Keywords : *Judicial Review, Ad/Art Political Parties, Legislation.*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika kelembagaan yang masih memerlukan pembenahan.¹ Salah satu pembenahan yang dilakukan ialah melalui penyempurnaan pengaturan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD dan ART). Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mencabut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka disempurnakanlah definisi atau pengertian dari AD/ART itu sendiri. Setiap pembentukan partai politik diwajibkan untuk

¹ Aprista Ristryawati, *Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi*, *Administrative Law & Governance Journal*: Volume 2, Issue 4 (November 2019), hlm. 711

dibuatkan dalam suatu akta notaris yang memuat AD dan ART. Rumusan Anggaran Dasar Partai Politik paling sedikit memuat asas dan ciri partai politik, visi dan misi partai politik, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik; dan keuangan partai politik, serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dimuatnya materi rumusan Anggaran Dasar Partai Politik dimaksudkan untuk mempertegas bahwa aspek fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban partai politik merupakan aspek yang sangat substansial dan bernilai strategis.

Partai Politik memiliki kewajiban yang mutlak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sebuah partai politik yang baik adalah yang dapat menyelesaikan masalah internalnya sendiri tanpa perlu diketahui publik yang dapat menimbulkan isu-isu yang tidak perlu dan memberikan luka terhadap demokrasi negara. Perlu diketahui bersama, salah satu produk dari Partai Politik itu sendiri adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Hal inilah yang menjadi sumber kekuatan utama sebuah partai politik memantapkan langkahnya dalam menjalankan roda demokrasi di sebuah negara.

Terdapat dua lembaga Yudikatif yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.² Mahkamah Agung berhak dan berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.³ Sementara Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.⁴ Hal ini berkaitan langsung dengan hubungan antara lembaga pemerintahan satu dengan yang lainnya yang dimana merupakan *judcial review*. Secara sadar *judicial review* menunjukkan suatu hubungan pembatasan kekuasaan dari lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembuat undang-undang dengan lembaga yudikatif. Hal ini merupakan mekanisme kontrol yang menjadi manifestasi dari konstitusionalisme modern. Kontitualisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan yang salah satunya adalah hubungan antara

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

lembaga pemerintahan satu dan yang lainnya, lalu yang kedua adalah hubungan antara pemerintah dengan warga negara.⁵

Kilometer 0 (nol) dari pengujian perundang-undangan ini bermula dari perseteruan Marbury dan Madison yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁶ Praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut kemudian memantik para sarjana hukum untuk mengembangkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial tersebut yang kemudian dikenal dengan nama *judicial review*. *Judicial Review* merupakan bagian dari mekanisme kontrol hukum (*legal norm control mechanism*) yang dilakukan oleh lembaga peradilan selain daripada lembaga legislatif dan eksekutif.⁷

Salah satu eks anggota Partai Demokrat mengajukan gugatan untuk melakukan *Judicial Review* terkait AD dan ART Partai Demokrat terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Gugatan tersebut dilayangkan karena AD dan ART Partai Demokrat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik.⁸ AD dan ART partai politik tetap dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan melihat beberapa pertimbangan yang menunjukkan alasan kebutuhan untuk dilakukannya pengujian AD dan ART partai politik. *Pertama*, melihat *constitutional important* dari partai politik. *Constitutional important* dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendasarkan bahwa suatu subjek dalam ketatanegaraan memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm 23-24.

⁶ Ketua MA John Marshall saat itu menyatakan bahwa Section 13 Judiciary Act of 1789 yang memberikan kewenangan MA mengeluarkan surat perintah pengadilan (*writ of mandamus*) yang memerintahkan pejabat melaksanakan tugas dari jabatannya itu, yang juga berlaku kepada pejabat negara dengan posisi setinggi James Madison (*Secretary of State*/setingkat Mendagri dan Menlu digabungkan di Indonesia) pada waktu itu dinyatakan bertentangan dengan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat di mana MA hanya berwenang untuk perkara yang melibatkan duta besar, pejabat setingkat menteri, pejabat konsuler dari negara lain serta perkara yang melibatkan satu negara bagian sebagai pihak dalam perkara tersebut, sementara Marbury bukan kedua-duanya. Lihat Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 188

⁷ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 124.

⁸ Vincentius Jyestha Chadradya, *Demokrat Kubu KLB: Ada 14 Pasal di AD/ART Partai Demokrat 2020 Langgar Ketentuan UU Parpol*, diakses melalui Demokrat Kubu KLB: Ada 14 Pasal di AD/ART Partai Demokrat 2020 Langgar Ketentuan UU Parpol - TribunNews.com, diakses pada 5 Februari 2023 pukul 18.02 WIB.

⁹ Madon Yanuar, *Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Constitutionale*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 42.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menuliskan terkait nomenklatur AD dan ART partai politik sebagai peraturan perundang-undangan. Namun terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa AD dan ART dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. AD dan ART Partai Politik di dalam pembentukannya harus mendapatkan legalisasi dari KEMentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam proses mendapatkan legalisasi tersebut tidak adanya pengujian kualitas dari substansi AD dan ART yang di daftarkan tersebut. Sementara AD dan ART dari partai politik memiliki integritas menjadi salah satu parameter dalam mengukur kualitas dari seorang calon presiden, wakil presiden, dan anggota dewan. Selain itu, integritas dapat juga menjadi benteng bagi seseorang dalam menghadapi interaksi-interaksi politik. Sebagai konstitusi partai politik, AD dan ART partai politik menjadi penting untuk melahirkan calon presiden, wakil presiden, dan anggota dewan yang berintegritas yang dimana akan menjadi poros utama berputarnya roda demokrasi di Indonesia.

Dalam hal kewenangan Mahkamah Agung terkait melakukan *judicial review* terhadap AD dan ART Partai Politik, pertama perlu diketahui bahwa di dalam teori hukum acara, putusan Mahkamah Agung tersebut biasa disebut dengan “*niet ontvankelijke verklaard* (NO)”, dengan alasan objek permohonan bukan merupakan kompetensi (wewenang) Mahkamah Agung. Putusan ini berbeda dengan ‘ditolak’, yang berarti telah melewati tahap pembuktian di persidangan. Mahkamah Agung menyatakan tidak memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan karea sebuah AD dan ART Partai Politik tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 UU PPP tersebut menyatakan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*” Selanjutnya Mahkamah Agung juga menyebutkan ada tiga alasan

dimana permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pertama, karena AD dan ART Partai Politik bukanlah norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan saja. Kedua, partai politik bukanlah lembaga negara, badan, atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang. Ketiga, tidak ada delegasi dari Undang-Undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dengan tidak adanya kewenangan tegas dan spesifik kepada Mahkamah Agung untuk menguji AD dan ART Partai Politik bukan berarti Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji AD dan ART Partai Politik. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyatakan *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*. Jika melihat pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP, tidak adanya juga penyebutan dimana AD dan ART parpol sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Namun, jika Mahkamah Agung pada nantinya memang mendudukan AD dan ART Partai Politik sejenis peraturan perundang-undnagan di bawah undang-undang, maka kemungkinan besar pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah Pasal 8 UU PPP untuk mendudukan AD dan ART Partai Politik sejenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.¹¹

Penelitian ini akan menjadi penting dikarenakan AD dan ART menjadi bagian penting dari sebuah partai politik, lantas apakah tepat apabila negara melalui kekuasaan kehakiman dapat melakukan pengujian terhadap AD dan ART sebuah partai politik? Apakah sesungguhnya AD dan ART merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang Nomor 13

¹⁰ Humas FHUI, *Menilik Alasan MA Tidak Menerima Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Oleh Mohammad Novrizal*, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/menilik-alasan-ma-tidak-menerima-uji-materi-ad-art-partai-demokrat-oleh-mohammad-novrizal/>, pada 18 May 2023 pukul 11.29 WIB.

¹¹ Ayon Diniyanto, *Bisakah Menguji AD/ART Parpol?*, diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5751700/bisakah-menguji-adart-parpol>, pada 18 May 2023, pukul 11.43 WIB.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Peneliti berharap melalui kajian ini maka negara dapat memiliki partai politik yang menjunjung tinggi ketertiban hukum dengan tetap menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan AD dan ART Partai Politik dalam sistem perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan peraturan yang mengatur tentang pendirian, organisasi, kepengurusan, pemilihan, dan pembubaran partai politik di Indonesia. Dalam UU Partai Politik, terdapat ketentuan mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Kedudukan AD dan ART partai politik dalam sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa AD dan ART partai politik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.¹²

Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas. Selain itu diatur pula bahwa AD/ART parpol tersebut dapat dilaksanakan perubahan berdasarkan dinamika dan kebutuhan partai politik. Proses pengesahan AD dan ART dilakukan setelah partai politik terlebih dahulu terdaftar di Kemenkumham. Hal ini artinya AD dan ART partai politik harus disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur partai politik di Indonesia. Dalam hal terdapat ketentuan dalam AD dan ART yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana peraturan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, Pasal 12.

perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹³

Sebagai sebuah peraturan internal partai politik, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) bukanlah bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa AD dan ART partai politik bukan dianggap sebagai bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

- i. AD dan ART partai politik merupakan peraturan internal partai politik AD/ART partai politik merupakan peraturan internal partai politik yang disusun dan disahkan oleh partai politik sendiri AD dan ART ini memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan internal partai politik, mulai dari struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga tugas dan wewenang organ partai politik. AD dan ART partai politik tidak dibuat oleh pemerintah dan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. AD dan ART partai politik tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan Kekuatan hukum AD dan ART partai politik terbatas hanya pada lingkungan internal partai politik itu sendiri. AD dan ART partai politik tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. AD dan ART partai politik hanya mengatur kehidupan internal partai politik dan tidak berlaku untuk masyarakat umum.
- iii. AD dan ART partai politik tidak diatur oleh lembaga negara yang berwenang AD dan ART partai politik tidak diatur oleh lembaga negara yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan AD dan ART partai politik hanya dilakukan oleh Kemenkumham sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan partai politik tersebut.

Meskipun AD dan ART partai politik bukan merupakan bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia, namun peraturan-peraturan yang terkait

¹³ Else Suhaimi, *Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia*, Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 7, Nomor 1, 2021. hlm. 36

dengan partai politik tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. AD dan ART partai politik juga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia. Karena, adanya dua lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk mengeluarkan peraturan terkait partai politik itu sendiri selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu juga pihak internal dari partai politik itu sendiri melalui produk AD dan ART partai mereka sendiri.¹⁴

Perbedaan yang dimiliki oleh AD dan ART Partai Politik dengan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan dengan dua hal yaitu: *Pertama*, dapat dilihat dari sisi lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat atau membentuk peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat oleh lembaga negara yang mendapatkan wewenang langsung oleh undang-undang, sementara AD dan ART dapat dibentuk dengan wewenang yang dimiliki oleh para internal partai politik seperti anggota dan pengurus partai yang bersangkutan. *Kedua*, kedua hal ini dapat dibedakan dari sisi keterikatannya. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum seluruh masyarakat negara dimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dan disahkan. Sementara AD dan ART partai hanya mengikat pada keseluruhan internal partai politik yang bersangkutan.¹⁵

AD dan ART muncul berdasarkan perintah dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bila dilihat dari kacamata teori peraturan perundang-undangan, hal ini disebut dengan delegasi (*delegation of the rule making power*) yang dimana merupakan pelimpahan kewenangan atau kekuasaan dari pihak yang dapat membentuk Undang-Undang kepada lembaga

¹⁴ Seftia Azrianti, dkk, *Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik*, Jurnal Dimensi, Volume 9, Nomor 3, 2020, hlm. 600.

¹⁵ Hera Alvina Satriawan, *Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 58.

lain yang memiliki kebijakan untuk mengatur lebih lanjut suatu materi buatan Undang-Undang. Pendelegasian ini tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimana menyatakan: *"Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART"*. Pasal 22 juga berbunyi *"Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART"*. Sementara itu yang mengatur proses rekrutmen partai politik dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART itu bunya dari pasal 29 ayat (1a). Pada Pasal 30 menyatakan bahwa *"Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan"*. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Bahkan seorang anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila melanggar AD dan ART partai"*.¹⁶

B. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji AD dan ART Partai Politik di Indonesia

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Agung juga merupakan termasuk lembaga negara yang mendapatkan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, ketika membahas mengenai uji materi terhadap AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) partai politik, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi:¹⁷

1. Pemisahan kekuasaan: Di banyak negara demokratis, prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijunjung tinggi. Mahkamah Agung memiliki tugas utama untuk menafsirkan dan mengadili kasus-kasus hukum yang diserahkan kepadanya, bukan untuk mengintervensi atau

¹⁶ Jamaludin Ghafur, *Menguji AD/ART Parpol Di Mahkamah Agung*, (Fakultas Hukum UII, 2021), hlm. 12.

¹⁷ Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 204.

mengubah AD/ART partai politik yang merupakan domain legislatif atau partai politik itu sendiri.

2. Kemandirian partai politik: Partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang memiliki otonomi dalam menentukan struktur dan kebijakan internalnya sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Mahkamah Agung biasanya tidak memiliki yurisdiksi untuk campur tangan dalam urusan internal partai politik, kecuali jika ada pelanggaran hukum yang terjadi.
3. Prinsip demokrasi dan pluralisme: Demokrasi menghormati kebebasan partai politik untuk menyusun AD/ART mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri. Prinsip pluralisme dalam demokrasi juga mengakui keragaman partai politik dan kebebasan anggotanya untuk bergabung atau meninggalkan partai politik tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disitu dinyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelaku kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara langsung memiliki kewajiban sekaligus kewenangan yaitu:¹⁸

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Mengajukan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi;
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Selain itu, perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hal ini tertulis dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bila ditambahkan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-

¹⁸ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administration, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 131.

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disana menyatakan bahwa *”dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*.¹⁹

Partai politik di Indonesia seharusnya memberikan kontribusi positif bagi demokrasi jika dikelola dengan prinsip demokratis dan profesional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa tujuan umum partai politik adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional, menjaga keutuhan negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selain itu, partai politik memiliki tujuan khusus seperti meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, memperjuangkan cita-cita partai politik, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terlihat bahwa partai politik di Indonesia hanya menjadi sarana untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik elit dan pemimpinnya, bukan sebagai alat demokratisasi yang sejati. Hal ini tercermin dalam personalisasi partai politik, kurangnya transparansi dalam perekrutan calon legislatif, konflik internal yang menyebabkan pemberhentian anggota partai, pelanggaran kode etik dan AD dan ART yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁰

Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya personalisasi partai politik, ketidaktransparan dalam perekrutan calon legislatif, terjadi dualisme dalam pengelolaan partai yang berakibat pada pemberhentian anggota parpol, pelanggaran terhadap kode etik dan AD dan ART yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mewujudkan partai politik yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perbaikan dan reformasi dalam internal partai politik menjadi penting guna memastikan bahwa partai politik berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sarana bagi partisipasi politik yang berkualitas, pemenuhan aspirasi masyarakat, dan

¹⁹ Andryan Andryan, *Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, 2018, hlm. 367

²⁰ *Ibid*, hlm. 63.

pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.²¹

Selain itu, sebuah peraturan di Indonesia dapat dimasukkan kedalam kategori sebuah perundang-undangan di tuliskan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yaitu:

”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn memuat:

”Peraturan Perundang-undangan sebagaimana bahwa AD dan ART dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

AD dan ART partai politik dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan amanat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam praktiknya, MA memiliki kewenangan untuk menguji materiil semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahkan, Mahkamah Agung juga dapat memeriksa peraturan yang tidak termasuk dalam sistem hukum perundang-undangan, seperti Peraturan KPU, Peraturan Kepala

²¹ Vania Dwitiya Cahyani, *Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375/K/Pdt.Sus-Parpol/2017)*, Jurnal Verstek, Volume 8, Nomor 3, 2020, hlm. 402.

BPN, Surat Edaran Menteri, dan Surat Keputusan Direksi. Dalam konteks AD dan ART partai politik, jika pemohon dapat membuktikan bahwa materi muatan AD dan ART bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau proses pembentukan AD dan ART tersebut melanggar kekuatan hukum yang berlaku, maka Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadapnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki wewenang yang luas untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan, termasuk AD dan ART partai politik, serta peraturan lain di luar sistem hukum perundang-undangan, dalam rangka menjaga konsistensi dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

Belum lama ini Indonesia dihebohkan dengan Kasus KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat yang memiliki alur sebagai berikut:

1. 26 Februari 2021: Sejumlah kader Partai Demokrat yang tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengadakan rapat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Rapat ini kemudian dinyatakan sebagai KLB yang kontroversial oleh para pesertanya.
2. 5 Maret 2021: KLB tersebut menyatakan Moeldoko, mantan Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi mereka. Hal ini menjadi sumber perselisihan antara dua faksi di Partai Demokrat.
3. Partai Demokrat Utama (PDU) yang merupakan faksi yang mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menolak mengakui KLB tersebut. Mereka menganggap KLB tersebut ilegal dan tidak sah.
4. AHY dan faksi PDU mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta keputusan pengadilan yang menyatakan KLB tersebut sebagai tidak sah.
5. 26 Maret 2021: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang menyatakan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang sebagai ilegal dan tidak sah. Putusan ini mengakui AHY sebagai

²² Andri Setiawan, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggoro, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 1, 2021, hlm. 23.

Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

6. 2 April 2021: Moeldoko dan faksi yang mendukungnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Mereka berupaya memperoleh keputusan pengadilan yang mengakui keabsahan KLB.
7. 21 April 2021: Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan ini mengkonfirmasi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
8. 10 Mei 2021: Moeldoko dan faksi yang mendukungnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memperoleh keputusan yang mengakui keabsahan KLB dan kepemimpinan Moeldoko.

Pada 1 Februari, AHY, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mengadakan konferensi pers di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Demokrat. Dalam konferensi pers tersebut, AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Teguh Rifky Harsyah, Ketua Dewan Kehormatan Hinja Panjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nahru Wiramli. Konferensi pers juga dihadiri secara virtual oleh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan beberapa pernyataan, namun tidak dijelaskan isi dari pernyataannya:²³

“Hal yang paling serius yang dibahas dalam rapat kepemimpinan yang diadakan oleh Partai Demokrat dimana adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Gerakan ini melibatkan pejabat pemerintahan yang secara fungsional berada didalam lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo, lebih lanjut gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting dikalangan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentu kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini, karena itu tadi pagi saya sudah mengirimkan surat secara pribadi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini”

KLB (Kongres Luar Biasa) yang diadakan oleh Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, merupakan

²³ Tribunnews, Live Report: Konfrensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=JYBX_3QEkl, pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 20.26 WIB.

tahap krisis dalam konflik internal partai tersebut. KLB tersebut diinisiasi oleh para kader Partai Demokrat yang telah dikeluarkan saat konferensi pers Partai Demokrat pada tanggal 1 Februari 2021. Tujuan utama KLB adalah untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum baru untuk Partai Demokrat. Dalam KLB tersebut, beberapa nama calon pengganti AHY diusulkan, antara lain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Asnaeni yang merupakan Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (EMAS).²⁴

Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Deli Serdang telah menggoyahkan tatanan hukum terkait perselisihan dalam Partai Politik. Biasanya, KLB atau pemecahan koalisi partai yang berkuasa melibatkan konflik antara kader-kader internal partai. Namun, KLB di Deli Serdang diadakan oleh pihak luar yang tidak memiliki persetujuan resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat. Ketika Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB tersebut, hal ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah terlibat dalam merampas identitas Partai Demokrat. Meskipun Moeldoko bukan perwakilan pemerintah, posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan kepercayaan dekat Presiden menyebabkan penafsiran tersebut.²⁵

Pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan. Menurut aturan, setidaknya 2/3 dari 24 DPD Partai Demokrat harus mengusulkan pelaksanaan KLB, namun tidak ada satu pun DPD Partai Demokrat yang mengusulkan KLB tersebut. Selain itu, persyaratan terakhir adalah setidaknya setengah dari 514 DPC Partai Demokrat harus mengusulkan KLB, tetapi hanya 34 DPC Partai Demokrat yang mengusulkan KLB di Deli Serdang. Usulan dari DPC juga harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.²⁶

²⁴ Malvyandie Haryadi, *Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Akhirnya Dimulai*, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaan-klb-partai-demokrataakhirnya-dimulai?page=2>, pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 20.28 WIB

²⁵ Dewi Analis Indryani, Zaihan Harmaen Anggayudha, *KUP Partai Politik: Anomali Dalam Partai Demokrat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 3, September 2021, hlm.34.

²⁶ Wilda Hayatun Nufus, *SBY Kuliti Syarat Tak Terpenuhi KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum>, pada 1 Juni 2006, pukul 21.00 WIB.

Konflik internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Moeldoko berawal dari beberapa faktor. Pertama, pengangkatan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi pada Kongres ke-V Partai Demokrat menjadi kontroversial karena dianggap menciptakan partai dinasti. Hal ini memicu kekhawatiran dari kader senior partai. Kedua, terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang diumumkan oleh AHY pada 1 Februari 2021. Gerakan ini melibatkan beberapa pejabat pemerintahan dan menyebabkan pemecatan tidak hormat terhadap 7 kader partai yang terlibat dalam mendukung kudeta. Ketiga, sebagai akibat dari konflik internal tersebut, dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. KLB ini bertujuan untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum versi Kubu KLB, yang menyebabkan partai terbagi menjadi dua kubu, yaitu Kubu AHY dan Kubu Moeldoko.

Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mekanisme penyelesaiannya melibatkan mekanisme dalam AD/ART partai, Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Setelah mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan antara kedua kubu, konflik ini harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Kedua kubu saling menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi gugatan-gugatan tersebut ditolak. Kubu Moeldoko juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait penolakan pengesahan kepengurusan mereka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, namun gugatan tersebut juga ditolak. Secara keseluruhan, konflik internal Partai Demokrat ini melibatkan perseteruan antara dua kubu yang berusaha mengklaim kepemimpinan partai dan penyelesaiannya melibatkan proses hukum di pengadilan.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan AD dan ART Partai Politik dalam sistem perundang-undangan di

²⁷ Fauziah Fadila, Indarja, Sekar Anggun Gading Pinilih, *Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 11, Nomor 2, 2022, hlm. 14-15.

Indonesia pengaturannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Materi muatan yang menuangkan hal tersebut dituliskan pada Pasal 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 42, dan 51. Dengan hal itu, kedudukan AD dan ART Partai Politik tidak termasuk di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur-unsur agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Uji Materil Ad dan ART Partai Politik di Indonesia diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung berhak mengadili pada tingkat Kasasi, untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Lalu dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan bahwa bila mana adanya suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun dibalik semua kejelasan terkait wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan Uji Materil, AD dan ART Partai Politik tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk melakukan Uji Materil terhadap AD dan ART Partai Politik.

SARAN:

Dengan adanya kesimpulan yang diberikan penulis di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukan hanya menitik beratkan kepada arti yang menjadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, melainkan juga dapat diluaskan maknanya dengan

memasukkan peraturan yang dibuat berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini pembentukan AD dan ART Partai Politik yang dimana merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang walaupun dapat diperdebatkan yang kekuatan mengikatnya hanya jatuh kepada para anggota internal Partai Politik yang bersangkutan, namun hal ini dapat memberikan dampak yang berkempanjangan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Dengan adanya penggolongan AD dan ART Partai Politik menjadi peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan di Indonesia, disini memberikan secara langsung wewenang kepada Mahkamah Agung dapat melakukan Uji Materil pada tingkat Kasasi terhadap AD dan ART Partai Politik. Dengan adanya wewenang tersebut dan mengesampingkan privasi dari peraturan internal sebuah Partai Politik, Mahkamah Agung dapat menjadi menara pengawas terhadap sebuah Partai Politik. Sebuah Partai Politik merupakan ujung tombak Demokrasi di Indonesia ini. Bila mana ujung tombak ini tumpul dan tidak tajam, rusak sudah perjalanan Demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ghafur, Jamaludin, Menguji AD/ART Parpol Di Mahkamah Agung, Fakultas Hukum UII, 2021.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Latif, Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Thalib, Dahlan, Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional, Yogyakarta: Total Media, 2009.

JURNAL:

- Andryan, Andryan, Implikasi Putusan Hal Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018.
- Azrianti, Saftia, dkk, Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik, Jurnal Dimensi, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Cahyani, Vanisa Dwitiya, Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375/K/Pdt.Sus-Parpol/2017), Jurnal Verstek, vol.

8, No. 3, 2020.

Fadila, Fauziah, Indarja, Sekar Anggun Gading Pinilih, Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 11, No. 2, 2022.

Indryani, Dewi Analis, Zaihan Harmen Anggayudha, KUP Partai Politik: Anomali Dalam Partai Demokrat, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 3, 2021.

Ristryawati, Aprista, Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi, Administrative Law & Governance, Journal Vol. 2, Issue 4, November 2019.

Satriawan, Hera Alvina, Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5, No. 1, 2022.

Setiawan, Andri, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggoro, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2021.

Suhaimi, Else, Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 7, No. 1, 2021.

Yanuar, Madon, Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Constitutionale, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2020.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRIT 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 13 Tahun 2022.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2011.

Lain - Lain:

Chadraditya, Vincentius Jyestha, Demokrat Kubu KLB: Ada 14 Pasal di AD/ART Partai Demokrat 2020 Langgar Ketentuan UU Parpol, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/25/demokrat-kubu-klb-ada-14-pasal-di-adart-partai-demokrat-2020-langgar-ketentuan-uu-parpol>, diakses pada 5 Februari 2023 pukul 18.02 WIB.

Ayon Diniyanto, Bisakah Menguji AD/ART Parpol?, diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5751700/bisakah-menguji-adart-parpol>, pada 18 May 2023, pukul 11.43 WIB.

Humas FHUI, Menilik Alasan MA Tidak Menerima Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Oleh Mohammad Novrizal, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/menilik-alasan-ma-tidak-menerima-uji-materi-ad-art-partai-demokrat-oleh-mohammad-novrizal/>, pada 18 May 2023 pukul 11.29 WIB.

Tribunnews, Live Report: Konfrensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=JYBX_3QEkrl, pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 20.26 WIB.

Malvyandie Haryadi, Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Akhirnya Dimulai, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaan-klb-partai-demokrataakhirnya-dimulai?page=2>, pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 20.28 WIB.

Wilda Hayatun Nufus, SBY Kuliti Syarat Tak Terpenuhi KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum>, pada 1 Juni 2006, pukul 21.00 WIB.